

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA PERUBAHAN)

PEMBANGUNAN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
2016-2021



Dinas Peternakan dan  
Kesehatan Hewan  
Kabupaten Banggai  
Tahun 2016

## ***KATA PENGANTAR***

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga Penyusunan *Reviu Rencana Strategi* (RENSTRA) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penyusunan *Reviu Rencana Strategi* ( RENSTRA ) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Banggai ini merupakan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah ( Renstra OPD ) untuk periode lima tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari Penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategi ini di Tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu atau terlibat dalam pembuatan penyusunan laporan ini baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.

Harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat dimasa mendatang Amin.

Luwuk, Agustus 2019

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan  
Hewan Kabupaten Banggai

**Ir. FERLIN YT. MONGGESANG, M.Si**  
**NIP. 19660731 199703 2 002**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Lampiran .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI.....</b>	<b>6</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.2. Sumber Daya OPD.....	20
2.3. Kinerja Pelayanan OPD .....	21
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD .....	22
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI.....</b>	<b>23</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .	24
3.2. Telaahan Visi-Misi dan Program Pemerintah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	24
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian 2014-2019 .....	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	30
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	30
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	33
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .</b>	<b>40</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.....	8

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021. (Tabel 4.1)
- Lampiran 2. Matriks Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021.(Tabel 4.2)
- Lampiran 3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. (Tabel 6.1)
- Lampiran 4. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Tabel 6.2)
- Lampiran 5. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Lampiran 6. Cascading/Keselarasan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pertanian khususnya sektor Peternakan memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Peternakan menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar. Pembangunan peternakan lima tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk peternakan yang mampu berdaya saing di pasar global. Di lain pihak peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan menuntut adanya peningkatan kualitas produk peternakan.

Pemerintah Kabupaten Banggai senantiasa berusaha untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan termasuk pembangunan peternakan. Akan tetapi karena kemampuan sumber dana dan sumber daya yang terbatas, maka sebelum kebijakan pembangunan diputuskan, terlebih dahulu harus disusun perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, memiliki kekuatan hukum yang pasti dan mendapat dukungan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar setiap kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada terjadinya perubahan yang mendasar bagi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Atas dasar amanat kedua undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu

20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Melalui penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 maka seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banggai wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 sebagai bentuk penjabaran RPJMD tersebut. Renstra SKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renstra SKPD sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD masing-masing. Sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai pun telah menyusun Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan peternakan Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam tataran operasional kegiatan pembangunan peternakan Kabupaten Banggai selama tahun 2016-2021, Renstra ini juga akan menjadi pedoman bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam kurun waktu 5 tahun yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan pembangunan peternakan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai mempunyai 3 (tiga) landasan hukum, yang merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Banggai, ketiga landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya
3. Landasan Operasional :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai arahan kebijakan strategi pembangunan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Banggai serta penyusunan program dan kegiatan pada kurun waktu lima tahunan untuk mewujudkan Peningkatan Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi menuju swasembada pangan tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021, yaitu :

1. Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.
2. Memberikan arah dan acuan serta merupakan alat pengukur evaluasi kinerja setiap komponen organisasi dinas.
3. Menyamakan persepsi mengenai tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai organisasi.

## 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I	PENDAHULUAN
	1. Latar Belakang
	2. Landasan Hukum
	3. Maksud dan Tujuan
	4. Sistematika Penulisan
BAB. II	GAMBARAN PELAYANAN OPD
	1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
	2. Sumber Daya OPD
	3. Kinerja Pelayanan OPD
	4. Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD
BAB. III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Identifikasi Fungsi Pelayanan OPD
	2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
	4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
	5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB. IV	TUJUAN DAN SASARAN
	1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB. VIII	PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **2.1.1. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Kabupaten Banggai. Susunan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, Meliputi:
  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Perbibitan dan Produksi, Meliputi;
  1. Seksi Perbibitan;
  2. Seksi Ruminansia, dan;
  3. Seksi Non Ruminansia.
- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Meliputi;
  1. Seksi Kesehatan Hewan;
  2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  3. Seksi Pengawasan Obat dan Lalulintas Ternak.
- d. Bidang Prasarana dan Sarana, Meliputi;
  1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
  2. Seksi Pakan; dan
  3. Seksi Alat Mesin dan Sarana Penunjang.
- e. Bidang Penyuluhan dan Usaha, Meliputi;

1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;
  2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
  3. Seksi Usaha, Pembiayaan dan Investasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Lebih jelasnya rincian Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada Tabel berikut.

Gambar 1.  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
 KABUPATEN BANGGAI**



Sesuai Perbup Banggai Nomor 31 Tahun 2014

### **2.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib bidang peternakan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan fungsi pejabat dalam struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang peternakan dan kesehatan Hewan meliputi perumusan kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaan tugas lingkup prasarana dan sarana, perbibitan dan Produksi, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, Penyuluhan dan Usaha berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian tugas kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja sinergis;
- b. Menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
- c. Membina pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang Prasarana dan Sarana, perbibitan dan Produksi, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta Penyuluhan dan Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pengendalian bidang Prasarana dan Sarana, perbibitan dan Produksi, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta Penyuluhan dan Usaha;
- f. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan standar pelayanan minimal Prasarana dan Sarana, perbibitan dan Produksi, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta Penyuluhan dan Usaha;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana, perbibitan dan Produksi, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta Penyuluhan dan Usaha;
- h. Melaksanakan pengolahan manajemen Bidang Prasarana dan Sarana, perbibitan dan Produksi, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta Penyuluhan dan Usaha;
- i. Mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
- j. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala sub bagian dan kepala seksi di lingkup tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;

- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada bupati melalui sekretaris daerah sesuai pencapaian dan target kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretaris Dinas**

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional dibidang kesekretariatan meliputi pengolahan dan pelayanan administrasi umum/kepetatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Prasarana dan Sarana, perbibitan dan Produksi, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta Penyuluhan dan Usaha;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja sekretariat dinas;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/kepetatausahaan dan kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan dinas serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kebijakan bidang Prasarana dan Sarana, perbibitan dan Produksi, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta Penyuluhan dan Usaha ; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.

Adapun uraian tugas sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



- b. Membagi tugas kepada kepala Sub bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja /pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas kepala sub bagian sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan yang berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset, sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, serta organisasi dan tatalaksana dinas berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset dinas berdasarkan pedoman berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya akuntabilitas anggaran dan aset;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan rencana strategi , untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub bagian perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset Serta Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Menyelia pelaksanaan tugas kepala sub bagian perencanaan dan Evaluasi, keuangan dan Aset, umum dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan tepat dan benar;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai pencapaian/target kinerja sebagai penanggung jawab kepada pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Prasarana dan Sarana**

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional di bidang prasarana dan sarana meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan,

pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat, mesin dan sarana penunjang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana peternakan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang prasarana dan sarana peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang prasarana dan sarana peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian Tugas kepala bidang Prasarana dan Sarana adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang prasarana dan sarana peternakan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang prasarana dan sarana peternakan berdasarkan rencana kerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang prasarana dan sarana peternakan sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang prasarana dan sarana, pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat, mesin dan sarana penunjang;
- e. melaksanakan koordnasi perencanaan penyiapan penyelenggaraan pengembangan pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat,mesin dan sarana penunjang sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
- f. melaksanakan pelaksanaan, pemantauan dan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat, mesin dan sarana penunjang, sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;

- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang prasarana dan sarana berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang prasarana dan sarana sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang prasarana dan sarana sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. merencanakan operasional di bidang prasarana dan sarana peternakan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang prasarana dan sarana peternakan berdasarkan rencana kerja/pelaksanaan kegiatan;
- l. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang prasarana dan sarana peternakan sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- m. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang prasarana dan sarana, pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat, mesin dan sarana penunjang;
- n. melaksanakan koordnasi perencanaan penyiapan penyelenggaraan pengembangan pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat,mesin dan sarana penunjang sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
- o. melaksanakan pelaksanaan, pemantauan dan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat, mesin dan sarana penunjang, sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang prasarana dan sarana berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang prasarana dan sarana sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;

- r. melaporkan pelaksanaan tugas bidang prasarana dan sarana sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### **D. Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi**

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional perbibitan dan produksi meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perbibitan, ruminansia dan non ruminansia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala Perbibitan dan Produksi mempunyai fungsi;

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi;
- b. melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perbibitan dan produksi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perbibitan dan produksi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian tugas kepala bidang Perbibitan dan Produksi adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang perbibitan dan produksi berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang perbibitan dan produksi berdasarkan rencana kerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup perbibitan dan produksi sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;

- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perbibitan ternak, produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;
- e. melaksanakan koordnasi perencanaan penyiapan penyelenggaraan pengembangan perbibitan ternak, produksi ternak ruminansia dan non ruminansia sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
- f. melaksanakan pelaksanaan, pemantauan dan pelaksanaan tugas seksi perbibitan, seksi ruminansi, dan seksi non ruminansia sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
- g. mengevalasi pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang perbibitan dan produksi berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. meyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang perbibitan dan produksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang perbibitan dan produksi sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawabkan kepada pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### **E. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang Keswan dan Kesmavet meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pengamatan dan pencegahan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, kesehatan mesyarakat veteriner, pengawasan obat hewan dan lalu-lintas ternak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nmenapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian tugas kepala bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan obat hewan dan lalu-lintas ternak;
- e. melaksanakan koordinasi perencanaan penyiapan penyelenggaraan pengembangan perlindungan dan pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan obat hean dan lalu-lintas ternak sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
- f. melaksanakan perumusan dan penganalisaan penyelenggaraan di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- g. melaksanakan penataan, pemantauan dan pelaksanaan tugas seksi perlindungan dan pencegahan penyakit, seksi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan obat hewan dan

- lalu-lintas ternak sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan di laksanakan dengan tepat dan benar;
  - j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai pencapaian/target kinerja sebagai tanggung jawab kepada pimpinan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **F. Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha**

Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional bidang penyuluhan dan usaha meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani ternak, pengolahan dan pemasaran hasil ternak, serta pembiayaan dan investasi usaha peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala bidang Penyuluhan dan Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan usaha;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang penyuluhan dan usaha;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan dan usaha;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian tugas kepala bidang Penyuluhan dan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional bidang penyuluhan dan usaha berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang penyuluhan dan usaha berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang penyuluhan dan usaha sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pembiayaan dan investasi usaha peternakan;
- e. melaksanakan pengkoordinasian perencanaan, penyiapan, penyelenggaraan, pengembangan yang meliputi penyuluhan dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, serta usaha, pembiayaan dan investasi peternakan sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
- f. melaksanakan perumusan dan penganalisaan penyelenggaraan di bidang penyuluhan dan usaha;
- g. melaksanakan penataan, pemantauan dan pelaksanaan tugas seksi penyuluhan dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil, serta usaha, pembiayaan dan investasi sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi penyuluhan dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil serta usaha, pembiayaan dan investasi berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang penyuluhan dan usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan di laksanakan dengan tepat dan benar;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan usa sesuai pencapaian/target kinerja sebagai tanggung jawab kepada pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



## 2.1. Sumber Daya

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Kualitas Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas/kewenangan desentralisasi dibidang peternakan daerah sangat ditentukan oleh kompetensi sumberdaya aparturnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai didukung oleh personil sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah ASN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai per Agustus 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Data Aparatur Negeri Sipil (ASN) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai (Per Agustus 2019)**

No	Klasifikasi Berdasarkan	Jumlah (Org)	Ket.
1.	<b>Status Pegawai</b>		
	- PNS	69	
	- CPNS	0	
	- Honorer	28	
2.	<b>Jenis Kelamin</b>		
	- Laki-laki	38	
	- Perempuan	31	
3.	<b>Tingkat Pendidikan</b>		
	- SMP / sederajat	-	
	- SMA / sederajat	18	
	- D1	-	
	- D2	-	
	- D3	2	
	- S1	46	
	- S2	3	
	- S3	-	
5.	<b>Eseloning</b>		
	- Eselon II/a	-	
	- Eselon II/b	1	

	- Eselon III/a	1	
	- Eselon III/b	4	
	- Eselon IV/a	15	
	- Eselon IV/b	1	
	- Non Eselon	47	
<b>6.</b>	<b>Golongan</b>		
	- Golongan IV	4	
	- Golongan III	38	
	- Golongan II		
	- Golongan I	-	

Sumber :Subbag Umum dan Kepegawaian Dnas Peternakan Kabupaten Banggai

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Gedung kantor yang terdiri, ruang kerja kepala dinas, ruang kerja sekretariat, ruang kerja bidang dan seksi-seksi yang cukup memadai dan representatif untuk mendukung kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai.
2. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia, seperti meubelair, komputer, laptop, mesin tik, fasilitas listrik dan lain-lain.
3. Kendaraan dinas yang memadai berupa kendaraan roda dua dan roda empat untuk mendukung kegiatan operasional.
4. Sarana penunjang seperti laboratorium dan balai perbibitan ternak.

## **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten**

### **Banggai**

Pelaksanaan pelayanan urusan peternakan merupakan bagian tugas dari beberapa bidang yaitu bidang Prasarana dan Sarana, Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Penyuluhan Dan Usaha. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai telah dapat menyelesaikan kegiatan pembangunan peternakan antara lain :

- 1) Meningkatkan populasi peningkatan kelahiran ternak, khususnya ternak sapi Melalui Teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan kawin alam.
- 2) Pengembangan Ternak sapi indukan melalui pendistribusian ternak kepada masyarakat peternak.
- 3) Pengawasan, Penaggulangan, pencegahan dan pemeliharaan kesehatan hewan melalui vaksinasi dan pengobatan ternak dan hewan terhadap penyakit menular ternak.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana peternakan yang mendukung pembangunan infrastruktur dasar peternakan seperti pembangunan/rehabilitasi RPH, Instalasi Perbibitan Peternakan, Sarana IB, Serta Sarana alat dan mesin Peternakan.
- 5) Pengembangan Pakan Ternak Hijauan melalui Penanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Teknologi Pembuatan Pakan Ternak.
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Pasar melalui penyediaan informasi harga pasar komoditi peternakan bagi masyarakat.
- 7) Pembinaan dan pelatihan tentang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN**  
**FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN BANGGAI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai**

Pembangunan peternakandi Kabupaten Banggai pada periode tahun 2011-2016 menghasilkan berbagai kemajuan seperti meningkatnya produksi dan populasi ternak, meningkatnya nilai tukar petani (sektor peternakan) dan terjaganya swasembada pangan asal ternak, namun beberapa hambatan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja pembangunan peternakanperiode tahun 2016-2021.Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dimasa yang akan datang, diantaranya adalah perubahan iklim yang susah diprediksi yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas Hijauan sebagai sumber pakan ternak, kesadaran masyarakat peternak yang masih menganggap peternakan sebagai usaha sampingan dan belum fokus menjadikan usaha peternakan sebagai agribisnis yang sangat menjanjikan jika dikelola secara baik dan benar, kecilnya angka pertumbuhan populasi ternak yang diakibatkan oleh pengeluaran ternak yang tidak terkendali, pemotongan betina produktif yang tidak terkontrol serta angka kelahiran yang belum dimaksimalkan.

Selain masalah-masalah tersebut, masih terdapat permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, antara lain belum optimalnya etos kerja dan budaya kerja organisasi dalam mendorong kinerja pegawai, kurangnya motivasi kerja pegawai, masih kurangnya kompetensi dan keahlian pegawai, penempatan SDM (sumber daya manusia) yang kurang tepat, belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kerja, dan masih lemahnya sistem dan prosedur kerja organisasi, merupakan kendala yang dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kedisiplinan pegawai pada umumnya masih rendah seperti kehadiran yang terlambat atau tugas pekerjaan yang sering ditunda. Hal ini tentu saja akan

menghambat pekerjaan lainnya, baik bagi atasan dan atau masyarakat yang akan dilayani.

Lemahnya sistem dan prosedur kerja organisasi terlihat dari masih kurangnya data yang dibutuhkan untuk perencanaan dan masih lemahnya koordinasi antar bidang maupun antar seksi dalam organisasi, masih kurangnya koordinasi dan keefektifan penyelenggaraan kegiatan untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Masih kurangnya kompetensi dan keahlian pegawai terlihat dari kemampuan staf dalam pelayanan administrasi maupun teknis operasional yang terkesan lambat dalam mengatasi persoalan yang dihadapi.

Hal-hal tersebut tentunya akan menurunkan kualitas kerja menjadi buruk jika tidak segera ditangani. Sehingga perlu segera dicarikan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kerja atau kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kedepan sebagai lembaga yang memiliki birokrasi yang cakap dan berkemampuan.

### **3.2. Telaahan Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Periode 2016-2021**

Dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021 telah ditetapkan Visi dan beberapa Misi utama dari Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih, seperti mewujudkan *good governance* dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan agama. Secara umum langkah-langkah pencapaian yang harus ditempuh untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut sudah tergambar di dalam RPJMD. Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Banggai saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan lima tahun ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah **“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN MELALUI BASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”**.

Adapun makna yang dimaksud dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 tersebut adalah :

1. Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis sehingga merangsang aktivitas ekonomi masyarakat diberbagai lapisan.
2. Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pengembangan pertanian termasuk sub sektor peternakandengan menjadi produsen dan penyuplai tertinggi bahan pangan hewani asal ternak secara domestik di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan provinsi lain seperti Provinsi lain seperti Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara dan Pulau Kalimantan.
3. Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai pusat pengembangan kemaritiman melalui pengembangan sektor pelayaran dan perdagangan yang memungkinkan mobilitas barang dan jasa semakin meningkat.
4. Berbasis Kearifan Lokal :  
Adalah upaya mengembangkan pembangunan agar tercipta keselarasan dan harmonisasi dalam lingkungan yang relevan dengan norma tradisional dan sosial masyarakat Kabupaten Banggai.
5. Budaya :  
Merupakan penyertaan nilai – nilai luhur yang dilestarikan dan dapat menjadi pijakan bagi kelangsungan pembangunan pembangunan.

Diperlukanpendekatan penataan birokrasi, perekonomian, pertanian/peternakan dan kemaritimanKabupaten Banggai melalui pemberdayaan sumber daya manusia,optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi pertanian dan penyediaan infrastruktur.Perwujudan Kabupaten Banggai menuju kondisi ideal sebagaimanayang dimaksud dalam visi ini dilakukan secara terus menerus, sertadilakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas.Secara keseluruhan, iniberarti bahwa pembangunan daerah Kabupaten Banggai dimuarakankepada kepentingan masyarakat.

Sebagaijabaran atas Visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean governance*);
2. Mengembangkan teknologi pertanian;
3. Mengembangkan sektor kemaritiman;
4. Penyediaan dan penyempurnaan infrastruktur;
5. Pengembangan nilai-nilai kearifan lokal.
6. Pengembangan budaya dan agama

Sektor peternakan dalam tatanan pembangunan daerah Kabupaten Banggai memegang peranan yang sangat strategis, karena selain bertujuan untuk menyediakan pangan sumber protein hewani bagi masyarakat, juga merupakan andalan penyumbang devisa non migas dan memberi kontribusi yang paling besar dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Banggai. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah penduduk yang bergerak pada sektor ini, menunjukkan bahwa peran sektor peternakan bukan hanya menjalankan fungsi ekonomi, tapi juga dalam rangka menjalankan fungsi sosial, walaupun sub sektor ini masih sangat kurang diminati.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019**

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir.

RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil

devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2010-2014) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Padalima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 10,26% dengan pertumbuhan sekitar 3,90 %. Sub-sektor perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2% dari total tenaga kerja. Investasi di sektor pertanian primer baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2% dan 18,6 % per tahun. Rasio ekspor-impor pertanian Indonesia sekitar 10 berbanding 4, dengan laju pertumbuhan ekspor mencapai 7,4 % dan pertumbuhan impor 13,1 % per tahun. Neraca perdagangan tumbuh positif dengan laju 4,2 % per tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014. Tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64 dan 6,20 %/tahun selama kurun waktu 2010 – 2014. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar bergerak di sektor



pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69 %/tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014.

Berdasarkan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*.

Agenda Utama dan prioritas Kabinet Kerja yang tertuang dalam NAWA CITA mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis, potensi perekonomian yang semula digerakkan oleh sumberdaya energi dan bahan baku asal fosil dituntut untuk dilakukan transformasi menjadi berbasis bahan baku baru dan terbarukan utamanya bahan baku hayati. Era revolusi ekonomi yang digerakkan oleh revolusi teknologi industri dan revolusi

teknologi informasi berbasis bahan fosil telah berakhir dan digantikan oleh era revolusi bioekonomi yang digerakkan oleh revolusi bioteknologi dan bioenjineri yang mampu menghasilkan biomasa sebesar-besarnya untuk kemudian diolah menjadi bahan pangan, pakan, energi, obat-obatan, bahan kimia dan beragam bioproduk lain secara berkelanjutan. Selain menjadi penghasil utama bahan pangan, pertanian juga dituntut menjadi sektor penghasil bahan non-pangan pengganti bahan baku hidro-karbon yang berasal dari fosil bagi industri. Teknologi Revolusi Hijau yang menjadi basis pertanian selama ini haruslah ditransformasikan menjadi Revolusi Hayati (*Biorevolution*). Untuk itu, pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang sesuai bagi Indonesia ialah pembangunan *Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan* (Kementan, 2014).

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian telah menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Dengan demikian, dapat dikatakan pertanian tanaman pangan dan hortikultura memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam

pembangunan nasional dan regional meliputi peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1. Telaah terhadap RTRW Kabupaten Banggai**

Hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada kawasan yang mempunyai dan didukung sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan dengan pertimbangan faktor-faktor ketinggian kawasan di bawah 1.000 meter dari permukaan laut, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30cm. Konsep pengembangan pertanian berdasarkan konsep agroekologi.
2. Untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan pertimbangan faktor-faktor ketinggian kawasan di bawah 1.000 meter dari permukaan laut, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 Cm.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pembangunan Peternakan Kabupaten Banggai periode 2016-2021 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pertanian pada periode sebelumnya (2006-2011). Agar pembangunan peternakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan atau isu-isu strategis yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan. Isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan peternakan dalam kurun waktu 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat Konsumsi protein hewani bagi masyarakat,
2. Tingginya harga produk peternakan (daging, telur dan susu),

3. Minimnya angka pertumbuhan populasi ternak,
4. Buruknya manajemen usaha budi daya ternak,
5. Kurang memadainya infrastruktur Dasar/Prasarana Peternakan,
6. Masih adanya Penyebaran penyakit menular ternak,
7. Kurangnya ketersediaan sarana produksi ternak,
8. Minimnya sistem Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan,
9. Belum sempurnanya database peternakan,
10. Lemahnya aspek regulasi peternakan,
11. Lemahnya Kelembagaan dan Sumber Daya Peternak, yaitu posisi tawar kelembagaan peternak dan Keterbatasan Adopsi Teknologi, serta
12. Minimnya Aspek Permodalan.

### 1. Sasaran Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Prioritas pembangunan peternakan, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Banggai Tahun 2019-2028. Adapun Target Renstra Peternakan Kabupaten Banggai dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Faktor-Faktor Internal (IFAS)
  - a. Kekuatan (*Strength = S*)
    - Jumlah Populasi
    - Luas Areal Padang Penggembalaan
    - Tersedianya Biomasa Pakan
    - Tersedianya Sumber Pakan Lokal
    - Bebas PMK
  - b. Kelemahan (*Weakness = W*)
    - Kemampuan Sumber daya Manusia Peternak
    - Kelembagaan (Efektifitas Kemitraan, peran Koperasi, Dukungan Perbankan dan Asuransi
    - Infrastruktur (Kualitas RPH dan Sarana Transportasi)
    - Ego Sektoral
    - Konsistensi Kebijakan dan Instrumen Kebijakan
    - Tumpang Tindihnya peraturan dalam Produksi dan Bisnis
- 2) Faktor-Faktor Eksternal (EFAS)
  - a. **Peluang (*Opportunity = O*)**
    - Pasar Produksi (Permintaan Komoditas Peternakan)

- Potensi Sumber Daya dan Penggerak Pertumbuhan ekonomi
- Political Will Kemitraan
- Kesadaran Global (Food Safety, Bio Security, Kesejahteraan Hewan dan Kualitas Lingkungan)
- Perkembangan Teknologi
- b. **Ancaman (*Threat* = T)**
  - Persaingan dan Liberalisasi Pasar
  - Ketergantungan Sarana Produksi
  - Perubahan Iklim yang berpengaruh pada pengadaan pakan dan Kesehatan Hewan
  - Penurunan Angkatan Kerja di Sektor Peternakan
  - Penyakit Eksotik
  - Alih Fungsi Lahan
  - Harga Produksi Komoditas dan hasil Ikutan

Tabel 11. Matriks Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Kab. Banggai Tahun 2019 - 2028

<p style="text-align: center;">FAKTOR-FAKTOR INTERNAL (IFAS)</p> <p>FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL (EFAS)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Strength (S)</b> <b>(kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Populasi</li> <li>2. Luas Areal Padang Pengembalaan</li> <li>3. Tersedianya Biomasa Pakan</li> <li>4. Tersedianya Sumber Pakan Lokal</li> <li>5. Bebas PMK</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Weakness (W)</b> <b>Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan Sumber daya Manusia Peternak</li> <li>2. Kelembagaan (Efektifitas Kemitraan, peran Koperasi, Dukungan Perbankan dan Asuransi</li> <li>3. Infrastruktur (Kualitas RPH dan Sarana Transportasi)</li> <li>4. Ego Sektoral</li> <li>5. Konsistensi Kebijakan dan Instrumen Kebijakan</li> <li>6. Tumpang Tindihnya peraturan dalam Produksi dan Bisnis</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Opportunity (O),</b> <b>Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Produksi (Permintaan Komoditas Peternakan)</li> <li>2. Potensi Sumber Daya dan Penggerak Pertumbuhan ekonomi</li> <li>3. Political Will Kemitraan</li> <li>4. Kesadaran Global (Food Safety, Bio Security, Kesejahteraan Hewan dan Kualitas Lingkungan)</li> <li>5. Perkembangan Teknologi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan sumber daya lokal</li> <li>2. Meningkatkan Building Capacity Ternak Ayam Buras</li> <li>3. Meningkatkan Maksimum Security</li> <li>4. Memetakan Lahan dan Sentra Ternak</li> <li>5. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)</li> <li>6. Penyebaran ternak Pola Modified Inkind dan Full Inkind</li> <li>7. Pengambangaan Manj. Pdg Pengembalaan dan Ranch Ternak</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restrukturisasi Pasar Peternakan</li> <li>2. Penguatan Kelembagaan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>3. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Ternak</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Threat (T)</b> <b>Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persaingan dan Liberalisasi Pasar</li> <li>2. Ketergantungan Sarana Produksi</li> <li>3. Perubahan Iklim yang berpengaruh pada pengadaan pakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>4. Penurunan Angkatan Kerja di Sektor Peternakan</li> <li>5. Penyakit Eksotik</li> <li>6. Alih Fungsi Lahan</li> <li>7. Harga Produksi Komoditas dan hasil Ikutan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Peternakan Bio industry berkelanjutan</li> <li>2. Pengembangan Sistem Kesehatan Hewan</li> <li>3. Pengembangan Sistem Pendukung bio bisnis peternakan</li> <li>4. Pendistribusian ternak di daerah dengan potensi pakan melimpah</li> <li>5. Mengembangkan kawasan perbibitan</li> <li>6. Mengembangkan Sentra ternak dan pakan ternak berbasis tanaman</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sentra Pengembangan Kawasan Unggulan (Spaku) Sektor Peternakan</li> <li>2. Pengembangan Sistem Pendukung Biobisnis Ptk</li> <li>3. Penyusunan Transformasi Ptk Rakyat ke Industri</li> <li>4. Memperlancar Arus Lalu lintas Produk Asal Ternak</li> <li>5. Memperkuat regulasi untuk kemandirian dan keamanan peternak</li> <li>6. Memperkuat Infrastruktur Peternakan dan Keswan</li> <li>7. Revitalisasi kelembagaan usaha menuju koperasi</li> <li>8. Memperkuat tata niaga dan instensif</li> </ol>

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai**

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyesuaian penyusunan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai selama 5 tahun.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai telah dilakukan perubahan sebagaimana yang disajikan pada matriks berikut.

SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Peningkatkan kualitas Kinerja Aparatur Pelayanan Publik Bidang Peternakan yang amanah dan Profesional.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang peternakan 2. Meningkatnya kualitas disiplin dan kapasitas sumber daya pegawai ibidang peternakan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur bidang peternakan dalam penyusunan perencanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pelaporan keuangan	1. Meningkatkan tata kelola Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan yang baik, bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan yang baik, bersih dan akuntabel
2. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Ternak melalui peningkatan Intensifikasi dan	1. Meningkatnya intensifikasi peternakan melalui inseminasi buatan (IB) dan intensifikasi kawin alam (INKA) serta	2. Meningkatkan Populasi dan Produksi Peternakan Menuju Swasembada	1. Meningkatnya Produksi hasil Peternakan, pencegahan dan Penanggulang

Ekstensifikasi Bibit Ternak serta Meningkatkan Kualitas Pakan Ternak.	penambahan jumlah ternak indukan melalui penyebaran ternak pada masyarakat 2. Meningkatnya penerapan Teknologi Tepat Guna peternakan	Daging.	an penyakit Terhadap Hewan/Ternak
3. Meningkatkan kualitas hidup hewan ternak dengan menurunkan jumlah penyakit ternak	1. Menurunnya jumlah dan intensitas serangan penyakit ternak 2 Bertambahnya infrastruktur dan prasarana peternakan		
3. Meningkatkan Nilai Tambah, Daya saing dan mutu hasil Peternakan	1. Bertambahnya jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan		



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dan Strategi dan Kebijakan Daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai

<b>Visi</b> : “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA”			
<b>Misi I</b> : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, bersih dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, bersi dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> <li>- Program peningkatan disiplin aparatur</li> <li>- Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</li> <li>- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li> <li>- Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan</li> <li>- Program pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</li> <li>- Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>- Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>- Penyediaan komponen</li> </ul>

		system informasi/data - Program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran - Penguatan Kelembagaan UPTD - Pembangunan gedung kantor - Pengadaan kendaraan dinas/ operasional - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor
--	--	---	--

**Misi II : Mengembangkan Pertanian melalui pemanfaatan teknologi**

1. Meningkatkan Populasi dan Produksi Peternakan Menuju Swasembada Daging	Meningkatnya produksi Hasil Peternakan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terhadap Hewan/Ternak	- Program Ketahanan Pangan  - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	- Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian - Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan - Peningkatan sarana dan Prasarana Pertanian (Perbenihan dan Perbibitan – DAK/DAU - Pengelolaan Lahan dan Air  - Pembibitan dan Perawatan Ternak - Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat - Pengembangan Agribisnis Peternakan - Pengadaan Inseminasi
---	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</li> <li>- Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian</li> <li>- Program peningkatan kesejahteraan Petani</li> <li>- Proram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buatan semen Beku</li> <li>- Pengembangan Pakan ternak</li> <li>- Pengembangan Budidaya Kecil dan Unggas</li> <li>- Pengembangan Budidaya ternak Ruminansia</li> <li>- Pengelolaan Lahan dan Air</li> <li>- Pengadaan sarana danprasarana Teknologi peternakan Tepat Guna</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan</li> <li>- Peningkatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan</li> <li>- Penyuluhan dan Pendampingan Bagi pertanian/Perkebunan</li> <li>- Peningkatan Kemampuan Lembaga petani</li> <li>- Promosi Atas hasil Produksi peternakan Unggulan Daerah</li> <li>- Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas hasil produksi peternakan</li> <li>- Pengembangan Olahan Hasil peternakan</li> </ul>
--	--	---	--

		<p>- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Peternakan</li> <li>- Pendataan Masalah peternakan</li> <li>- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak</li> <li>- Pengawasan perdagangan ternak antar daerah</li> <li>- Dukungan Kegiatan Laboratorium kesehatan hewan</li> <li>- Peningkatan dan pengawasan Puskesmas unit pelayanan keswan dan obat-obatan hewan</li> <li>- Pengawasan bahan makanan asal ternak</li> </ul>
--	--	---	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan-kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka untuk mewujudkannya akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh SKPD sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa. Sebanyak 14 program dan 51 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran meliputi kegiatan :
  - Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran
  - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
  - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pengadaan meubelair
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur meliputi:
    - Pengadaan Mesin Kartu Absensi
    - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
    - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi:
    - Pendidikan dan Pelatihan formal
    - Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi :
    - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
    - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
  6. Program Pengembangan Sistem informasi/Data
    - Pemutakiran Sistem Informasi Data Base
  7. Program Perencanaan Umum meliputi :
    - Penyediaan Jasa Administrasi pengadaan barang dan jasa
    - Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
    - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
  9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
    - Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian
    - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (perbenihan dan perbibitan) – DAK/DAU
    - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
    - Pengelolaan Lahan dan Air
  10. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
    - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

- Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
  - Penyuluh Pendamping Bagi Pertanian/Peternakan
- 11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Pendataan Masalah peternakan
  - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
  - Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
  - Dukungan kegiatan laboratorium kesehatan hewan
  - Peningkatan dan pengawasan Poskeswan, unit pelayanan keswan dan obat-obatan hewan
  - Pengawasan bahan makanan asal ternak
- 12 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan meliputi :
- Pembibitan dan Perawatan ternak
  - Pendistribusian Bibit ternak kepada masyarakat
  - Pengembangan agribisnis Peternakan
  - Pengadaan Inseminasi Buatan Semen Beku
  - Pengembangan Pakan Ternak
  - Pengembangan budidaya ternak kecil dan unggas
  - Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia
  - Pengelolaan lahan dan Air
- 13 Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi peternakan
- Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
  - Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
  - Pengembangan olahan hasil peternakan
  - Pembinaan Peningkatan Mutu pengolahan hasil peternakan
- 14 Program Peningkatan Produksi Peternakan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Peternakan tepat guna

## 5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, dalam Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Indikator kinerja dalam konteks program dan kegiatan mencakup pengukuran *output* untuk kegiatan dan *outcome* pada program.

Pendanaan indikatif untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2016-2021 akan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Banggai, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana APBN melalui Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja**

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Banggai, maka ditetapkan indikator kinerja program pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang meliputi :

- a. Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan
  - Jumlah Bibit ternak yang dihasilkan dari Pembibitan ternak.
  - Jumlah Bibit Ternak Hasil IB.
  - Jumlah penyebaran ternak ruminansia.
  - Jumlah penyebaran ternak non ruminansia.
  - Jumlah pakan alternatif.
  - Jumlah hijauan pakan Alternatif
  - Jumlah Hijauan pakan ternak.
  - Jumlah luasan areal peternakan.
  - Jumlah sarana penyediaan air.
  - Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha Agribisnis
- b. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
  - Jumlah alsin peternakan.
  - Jumlah sarana penunjang peternakan.
- c. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
  - Jumlah penyuluh yang meningkat komptensinya.
  - Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan bagi peternak.
  - Jumlah peningkatan kelas kemampuan kelompok peternak.
- d. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
  - Jumlah promosi pemasaran hasil peternakan.
  - Jumlah peningkatan mutu produk olahan hasil peternakan.
  - Jumlah pelaku usaha produk olahan hasil peternakan yang dibina.
  - Jumlah data informasi pasar produk asal ternak.
- e. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
  - Jumlah hewan yang divaksin dan diobati.
  - Jumlah pengambilan dan pemeriksaan sampel penyakit hewan.
  - Jumlah data penyakit zoonosis.

- Jumlah lokasi pengawasan pangan asal hewan.
- Jumlah pengawasan penggunaan vaksin dan obat hewan yang diawasi.
- Jumlah pengawasan ternak yang keluar dan masuk.

### 1.1. Kelompok Sasaran

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Banggai, maka ditetapkan kelompok sasaran program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang meliputi :

1. Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan
  - a. Pembibitan dan perawat ternak
  - b. Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia
  - c. Pengembangan Ternak Non Ruminansia
  - d. Pengembangan Pakan ternak yang berkualitas
  - e. Pengelolaan Lahan dan Air
  - f. Peningkatan Pelaku Usaha Agribisnis
2. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
  - a. Alsin dan Sarana Penunjang Peternakan.
3. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.
  - a. Penyuluhan dan Kelembagaan Penyuluh dan Peternak
4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
  - a. Pengolahan & Pemasaran Hasil Peternakan
5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
  - a. Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan
  - b. Pendataan penyakit ternak dan Pengawasan pangan asal hewan
  - c. Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Ternak

Dengan mengacu pada kebijakan nasional maupun kebijakan daerah dan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai mengutamakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator* ) adalah suatu ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Banggai adalah untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Banggai dengan mengembangkan strategis arah kebijakan dan program pembangunan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## **BAB VIII P E N U T U P**

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini, dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan program kegiatan-kegiatan, dan diharapkan program-program dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi kepada hasil kinerja, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Banggai.

Rencana strategi ini mengacu pada kebijakan dan arah pembangunan Dinas Peternakan dan kesehatan hewan khususnya program dan kegiatan utama pembangunan Peternakan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai dengan menjabarkan Visi dan Misi Bupati Banggai periode 2016 – 2021 kedalam bidang Pertanian sub sektor Peternakan sesuai fungsi pelayanan kepada seluruh masyarakat peternak Kabupaten Banggai, dan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan pemerintah Daerah yang erat kaitannya dengan pembangunan peternakan di wilayah Kabupaten Banggai. Dalam pelaksanaan program Visi, Misi, Tujuan serta sasaran ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Rencana strategi Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan tahun 2016 – 2021 ini diharapkan akan menjawab permasalahan dan memberikan persamaan pandangan mengenai kemana arah pembangunan Peternakan kedepan, demi mewujudkan Peternakan yang maju, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan tahun 2021.